



Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa

Nike Mutiara Fauziah*¹, Ria Karlina Lubis²

¹ *Hukum Tata Negara/ Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126*

² *Ilmu Hukum/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/08/2022

Received in revised form 05 /09/2022

Accepted 10/10/2022

Abstract

There is a direct impact between governance and corruption. They also evolve over time. For governance, the development of the concept has brought us to Sound Governance, a concept that is suitable and responds to international norms of governance. While the development concept has concluded the Sustainable Development Goals (SDGs), one of the Goals is the establishment of a strong institution. This work was conducted in the law and policy framework using regulations and public policy as the main reference for analyzing and evaluating purposes. The result has shown that implementation of Sound Governance with the adoption of Goal 16 target and indicator is the useful mean for corruption prevention and the for village governance.

Keywords: *Sound Governance, Goal 16 SDGs, Village Government.*

Abstrak

Kualitas tata kelola berpengaruh langsung pada korupsi. Selain saling mempengaruhi, konsep tata kelola dan konsep korupsi pun mengalami perkembangan. Saat ini, *Sound Governance* diyakini lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan kekinian karena sifat responsifnya atas norma, aturan dan rezim internasional. Di sisi lain, konsep pembangunan berkelanjutan juga berkembang ke arah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang salah satu tujuannya adalah pembentukan institusi yang tangguh. Artinya, tata kelola yang baik dibutuhkan untuk mewujudkan institusi yang tangguh. Kerangka utama penelitian ini adalah hukum dan kebijakan publik yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama untuk menentukan hak dan kewajiban yang melekat pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan *Sound Governance* dengan mengadopsi target dan indikator dari Tujuan 16 SDGs dapat menjadi sarana pencegahan korupsi dalam tata Kelola pemerintahan desa.

Kata kunci: *Sound Governance*; Tujuan 16 SDGs; Pemerintahan Desa.

*Penulis Korespondensi

E-mail : nikemutiara@uinsaizu.ac.id

PENDAHULUAN

Tata kelola (*governance*) dan korupsi adalah dua hal yang selalu saling mempengaruhi. Tata kelola yang baik turut menurunkan tingkat korupsi sementara tata kelola yang buruk adalah salah satu faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Hampir di seluruh aspek pemerintahan pengaruh antara kedua hal itu ditampilkan (Haeli, 2020; Rahayuningtyas, 2017; Rizqi Yurice Prastika, 2020).

Selain saling mempengaruhi, konsep tata kelola dan konsep korupsi selalu berevolusi sepanjang masa. Dalam satu dekade terakhir prinsip *Good Governance* menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kini, tuntutan tata kelola telah berkembang ke arah *Sound Governance*. Sebuah prinsip yang diyakini lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan kekinian. Sedangkan untuk korupsi, perkembangannya tampak dalam modus (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022) dan upaya tak henti untuk memberantasnya (Suraji, 2008). Saat ini, modus yang membutuhkan perhatian khusus adalah korupsi dana desa karena terdakwa kasus korupsi didominasi oleh perangkat desa (ICW, 2021).

Di sisi lain, konsep pembangunan berkelanjutan juga berkembang dan menuntut respon cepat semua negara untuk mewujudkannya. Dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan evolusi lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu *goal* (tujuan)

di dalam SDGs adalah pencapaian keadilan melalui institusi yang tangguh (General Assembly, 2015). Artinya, tata kelola yang baik dibutuhkan untuk mewujudkan institusi yang tangguh. Dalam konteks Indonesia, implementasi SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mendistribusikan tugas dan tanggungjawab kepada seluruh kementerian, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa)

Pertemuan berbagai konsep tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kerangka implementasi untuk perbaikan tata kelola dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bebas korupsi. Membangun kerangka implementasi kebijakan pencegahan korupsi berbasis kolaborasi multilevel dalam pemerintahan desa merupakan kontribusi dari tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Kerangka utama penelitian ini adalah hukum dan kebijakan publik. Unsur yuridis tampak dalam penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama untuk menentukan hak dan kewajiban yang melekat pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sekaligus menilai pemenuhan hak dan penerapan kewajiban, sedangkan unsur kebijakan publik tampak pada penggunaan (arah) kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan sekaligus menilai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan tujuan. Konsep *Sound Governance* adalah konsep utama yang menjadi dasar pembahasan dan pembentukan kerangka implementasi yang pada akhirnya dikaitkan dengan tujuan utama yaitu pembentukan institusi Pemerintahan Desa yang tangguh.

Dokumen berupa peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan desa merupakan data utama dalam penelitian ini yang dilengkapi dengan hasil wawancara terstruktur pelaksana pemerintahan desa. Hasil wawancara yang digunakan adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan langsung dengan kompetensi aparatur desa dan pengelolaan dana desa. Analisis data dilakukan dengan menilai pemenuhan hak dan penerapan kewajiban yang terkait dengan Desa dan tata kelola dan menilai pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hasil analisisnya kemudian akan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Bagian ini akan menguraikan landasan konseptual untuk dua hal utama yaitu kaitan *Sound Governance* (SG) dan upaya pencegahan korupsi di Indonesia serta urgensi optimalisasi tata kelola yang ada untuk pemerintahan desa yang bebas korupsi.

A. Penyempurnaan Tata Kelola Pemerintahan dengan Konsep *Sound Governance*

Kemunculan konsep *Sound Governance* didasari atas kesadaran bahwa konsep *Good Governance* yang ada sebelumnya masih kurang baik, jika tidak ingin dikatakan gagal. *Sound Governance* lahir sebagai alternatif dalam aspek tata kelola khususnya untuk bidang publik (Farazmand, 2004). Konsep *Sound Governance* memiliki semua karakteristik kualitas

pemerintahan yang baik seperti profesional, organisasi yang tertib, manajerial yang baik, dan demokrasi. Selain itu SG meliputi pula kompetensi aktor pengelola yang meliputi kapasitas, kompetensi, sikap antispatif, dan responsif yang sekaligus menjadi budaya organisasi dan struktur masyarakatnya.

Unsur pembeda *Sound Governance* dengan konsep *Governance* lainnya adalah dimasukkannya elemen tata kelola global dalam penatakelolaan pemerintahan sebuah negara. *Sound Governance* sesuai dengan nilai-nilai konstitusional sebuah negara dan di saat bersamaan responsif terhadap norma, aturan dan rezim internasional. Kondisi inilah yang diabaikan *Good Governance* yang justru membatasi pengaruh negara lain terhadap pemerintahan yang berdaulat (Putra, n.d.) Secara lengkap, dimensi-dimensi dalam SG adalah: (Farazmand, 2004)

- **Process:** interaksi semua elemen baik internal maupun eksternal untuk bekerja, fokus pada bagaimana proses kerja.
- **Structure:** struktur dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, local maupun internasional. *Sound Governance* dituntut untuk memiliki struktur yang *solid, informed, legitimate, competent, and dynamic in form and substance*. Dalam hal ini fokusnya pada arah pekerjaan.
- **Cognition And Values:** Fokus pada nilai-nilai yang sehat dan dinamis sehingga dapat menjadi dasar atas proses maupun strukturnya.
- **Constitution:** panduan dokumen mendasar yang berfungsi sebagai cetak biru pemerintahan.
- **Organization and Institution:** koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada dengan lembaga lainnya. Institusi yang terorganisir

dengan baik akan berpengaruh terhadap *Sound Governance*. Ini adalah ukuran kunci dari *Sound Governance*. Institusi tanpa organisasi yang sehat tidak dapat bertahan, tetapi organisasi tanpa institusi memiliki peluang bertahan yang rendah;

- **Management and Performance:** Manajemen harus dibangun berdasarkan pengetahuan, teknologi, kapasitas, sumber daya, dan keterampilan terbaru, hal-hal penting yang perlu terus diperbarui melalui penelitian dan pengembangan, pelatihan dan peningkatan, serta peningkatan kapasitas untuk mencapai hasil yang diinginkan
- **Policy:** Terdiri dari dua kebijakan yaitu kebijakan eksternal yang berpengaruh terhadap individual organisasi yang datang dari otoritas legislatif maupun politik serta yudisial yang mewakili kehendak rakyat. Jenis kedua adalah kebijakan internal pada masing-masing organisasi.
- **Sector;** Dimensi sektoral pemerintahan (publik) sangat penting karena berkaitan langsung dengan kekuasaan atas kebutuhan dasar rakyat.
- **International or globalization forces;** Institusi internasional memainkan peran penting dalam menentukan parameter pemerintahan di berbagai negara. Di era globalisasi, interdependensi sebagai komunitas internasional sudah tidak bisa dihindari dan merupakan keniscayaan (Sudarmo, 2021).
- **Ethics, Accountability, And Transparency:** landasan prinsipnya pada nilai-nilai etika, akuntabilitas, dan nilai transparansi. Prinsip utama *Sound Governance* ini juga memeriksa potensi penyalahgunaan dan


korupsi terhadap sistem yang bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi dalam proses manajemen dan administrasi.

Selain *Good Governance*, dikenal pula *Multilevel Collaborative Governance* (MLG) yang merupakan konsep penyebaran tata kelola di berbagai yurisdiksi, sehingga pengambilan keputusan dibagi di antara beberapa aktor pada tingkat yang berbeda (Hooghe & Marks, 2002; Marks et al., 1996; Gibson, 2011). Terdapat kolaborasi dan kemitraan yang dibangun oleh beberapa aktor dari berbagai tingkat organisasi. Untuk konteks pemerintah daerah, MLG memberdayakan daerah melalui pendelegasian kekuasaan dari pusat dan pengambilan keputusan diambil secara kolektif untuk mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif (Coopenergy Consortium, 2015; Gibson, 2011).

Kolaborasi diperlukan karena baik tingkat lokal, regional, atau nasional, semua pemerintah memiliki tujuan bersama yaitu untuk memberikan hasil dan pelayanan terbaik bagi warga negara. Namun, karena detail isu dan kebijakan antar satu tempat dengan lainnya selalu berbeda, maka pelaksanaan MLG yang efektif haruslah bersifat kontekstual (Daniell & Kay, 2017).

Dalam tataran konsep, MLG ini sejalan dengan paradigma GG yang belum mengakomodir elemen level global dalam implementasi kebijakannya karena pilar dari MLG ini masih terbatas pada pemerintah, sektor swasta, dan *Civil Society* saja. Untuk keperluan tata kelola pemerintahan masa kini MLG perlu disempurnakan dengan SG. Tahap penyempurnaan ini tidak lantas menghilangkan dimensi-dimensi MLG, namun dikembangkan dengan mengakomodir unsur yang berasal dari level global.

Dengan demikian, penyempurnaan kolaborasi multilevel pada Pemerintah Desa berbasis SG dapat menjadi alternatif upaya pencegahan korupsi dalam Pemerintahan Desa sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Model *Multilevel Governance* dalam Pemerintahan Desa

B. *Sound Governance* dan Tujuan Pembentukan Institusi yang Tangguh

Salah satu nilai global yang wajib diakomodir dalam tata kelola pemerintahan adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) (General Assembly, 2015). Inilah agenda dunia saat ini yang mencakup tiga aspek utama yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiga aspek tersebut diperhatikan secara seimbang seperti yang diuraikan dalam 17 tujuan dan 169 targetnya.

Prinsip inklusifitas menjadi salah satu prinsip dasar dalam SDGs bersamaan dengan prinsip keadilan, prinsip non-diskriminasi, dan kesejahteraan. Keterlibatan semua pihak menjadi sebuah keharusan sehingga harus dipahami bahwa upaya pencapaian seluruh tujuan dalam SDGs adalah urusan semua

pihak. Tidak hanya pemerintah dan sektor swasta saja, namun menjadi tugas tiap individu dalam semua negara.

Pada sektor publik, aktor yang justru diminta untuk banyak berperan adalah pemerintah lokal dengan dasar berpikir dalam sebuah organisasi kekuasaan, pemerintah lokal-lah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Resolusi SDGs tidak dihadirkan eksklusif hanya untuk pemerintah pusat sebuah negara (General Assembly, 2015). Dalam konteks Indonesia, pemerintah lokal yang penting untuk banyak berperan adalah Pemerintah Desa, terutama saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa bersifat otonom untuk urusan yang berkaitan dengan desa. Desa dan masyarakat desa adalah subjek pembangunan bukan hanya objek (Iskandar, 2020).

Tujuan 16 dalam resolusi SDGs berbicara mengenai kedamaian dan keadilan, dan institusi yang tangguh. Maknya amat jelas yaitu hanya melalui institusi yang tangguhlah kedamaian dan keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan (IDLO, 2022). Ketangguhan sebuah institusi mensyaratkan hadirnya dimensi-dimensi *Sound Governance* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila dikaitkan kembali dengan pemerintahan desa, maka keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat desa akan melalui institusi pemerintahan desa yang tangguh.

C. Tata Kelola Keuangan Negara dan Pemberantasan Korupsi

Indonesian Corruption Watch (ICW), pada tahun 2018, menjelaskan tentang lima modus utama korupsi dana desa yaitu penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan

penyalahgunaan anggaran (ICW, 2018; Zakariya, 2020). Modus korupsi tersebut terkonfirmasi dalam beberapa studi kasus di daerah (Rahman, 2011; Safitri, 2022). Banyak laman pemerintah provinsi menayangkan informasi senada tentang modus korupsi dana desa. Benang merah dari semua modus itu adalah uang, bagaimana uang negara dikelola.

Penerapan konsep *Governance* pada uang negara dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Pada ketiga tahapan itu, melekat pula proses pengawasan. Tiga undang-undang utama berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara selalu berpusat pada transparansi dan akuntabilitas yang kesemuanya itu dapat kita temukan dalam konsep *Sound Governance*.

Pada tahun 2002, setahun sebelum undang-undang tahun 2003, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Keseluruhan undang-undang yang disebutkan tersebut merupakan rangkaian upaya memperbaiki rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pada masa itu, tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 sangat sulit dicapai. Dasar pertimbangan pembentukan KPK saat itu kesadaran bahwa korupsi telah merugikan keuangan negara sehingga pemberantasan korupsi haruslah diintensifkan. Di sisi

bersamaan pengelolaan keuangan negara pun diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran bahwa keuangan negara haruslah ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

D. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam Administrasi Pemerintahan Desa

Kebijakan kolaborasi ini tampak dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam rangka menghasilkan data dan informasi yang baik untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa diperlukan administrasi yang tertib. Kebijakan untuk tertib administrasi meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan. Jenis administrasi tersebut sejalan dengan kewenangan lokal Desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam pembinaan dan pengawasan. Dimulai dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa secara nasional, dilanjutkan dengan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya. Dalam hal ini prinsip desentralisasi berhadapan dengan prinsip rekognisi-subsidiaritas.

Pembinaan berkaitan erat dengan kompetensi Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang secara teratur harus ditingkatkan dan dipastikan berkembang agar mereka mampu memimpin Desa berbasis kepentingan masyarakat desa. Sayangnya, pada praktiknya, desa sering diposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah sehingga nuansa desentralisasi lebih kental dibandingkan prinsip rekognisi-subsidiaritas (Eko, 2015; SDGs Desa Center, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa dapat disimpulkan bahwa pemahaman Pemerintah Desa mereka adalah bagian dari sistem pemerintahan daerah yang seluruh laporan kinerjanya harus sesuai dengan materi pembinaan yang diberikan oleh tim dari kabupaten termasuk sistem digital yang digunakan. Tidak tampak subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena bagi Pemerintah Desa yang penting dipastikan adalah kesesuaian dengan arahan Pemerintah Kabupaten, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan lokal desa.

Kondisi tersebut selaras dengan nada pesimisme bahwa demokratisasi desa masih mengalami beberapa kendala diantaranya prakteknya yang serba administratif, aparatur Pemerintah Daerah yang cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari "Pusat" untuk mengendalikan Pemerintah Desa dan lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat Desa itu sendiri (Kementerian Desa & Indonesia, n.d., 2012).

E. Kolaborasi Multilevel berkaitan dengan Keuangan Desa

Kebijakan kolaborasi ini tampak dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sumber dana desa berasal dari tiga level anggaran (pemerintahan) yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan keseluruhan anggaran di atas senantiasa dilaksanakan berdasarkan prinsip *governance* pada umumnya yaitu akuntabilitas dan transparansi. Tujuannya selalu berkaitan dengan kemakmuran rakyat. Khusus untuk masyarakat desa, pintu masuk untuk mewujudkan kemakmuran adalah pengentasan kemiskinan. Artinya, peruntukan dana desa harus selalu dilihat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

Dengan menggunakan hasil wawancara yang sama dan ditambah dengan pendapat Menteri terkait (SDGs Desa Center, 2022), pada praktiknya aktor-aktor Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan dibantu Badan Permusyawaratan Desa) belum memiliki kompetensi mumpuni dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan peruntukan dana desa belum berbasiskan kepentingan masyarakat desa bahkan sering ditemukan identifikasi kebutuhan masyarakat desa belum komprehensif, sehingga seringkali upaya pengentasan kemiskinan tidak menjadi pintu masuk perumusan kebijakan penggunaan dana desa. Ditambah pula, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan penggunaan dan pelaporan dana desa masih dilaksanakan dengan semangat

desentralisasi semata seperti yang sudah diuraikan di atas.

Berdasarkan seluruh paparan di atas, dapat kita simpulkan untuk kebijakan penerapan *Sound Governance* pada pemerintahan desa dimulai dari dimensi *cognition and values* (pemahaman dan nilai). Nilai yang dimaksud disini adalah perpaduan nilai rekognisi-subsidiaritas dan Tujuan 16 SDGs sebagai elemen tata kelola global. Nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan dalam implementasi kolaborasi antar level pemerintahan. Dimensi nilai ini nantinya akan berdampak pada dimensi *management and performance* (manajemen dan kinerja). Berkaitan dengan peningkatan kompetensi sebagai sub-nilai Tujuan 16 SDGs, seluruh program harus dilaksanakan dalam kerangka kewenangan lokal Pemerintah Desa bukan sepenuhnya berdasarkan prinsip desentralisasi. Nilai ini yang harus dikuatkan kembali agar optimisme kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui keleluasaan mengatur diri sendiri dalam wadah otonomi desa (Aziz, 2016) dan dibukanya ruang partisipasi masyarakat yang sangat luas merupakan salah satu "kelebihan" UU Desa (Rofiq et al., 2017) benar-benar terwujud.

F. *Sound Governance* dalam Kerangka Peraturan Perundang-Undangan untuk Desa

Sejalan dengan tata urutan peraturan perundangan maka peraturan yang akan digunakan dalam pembahasan ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa) dan dua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 43/2014) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 60/2014). Kemudian, karena dalam peraturan pemerintah banyak mendelegasikan kepada peraturan Menteri maka tiga peraturan menteri juga akan digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Permendagri 47/2016), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Permendagri 44/2016).

Identifikasi SG dalam peraturan tersebut akan dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek kewenangan desa dan keuangan desa. Dalam aspek kewenangan desa, dimensi yang digunakan adalah *cognition and values* (pemahaman dan nilai) dan *management and performance* (manajemen dan kinerja), sedangkan untuk aspek keuangan desa dimensi yang digunakan adalah *cognition and values* (pemahaman dan nilai) dan *accountability and transparency* (akuntabilitas dan transparansi).

G. *Sound Governance* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berkaitan dengan kewenangan desa, dimensi manajemen dan kinerja tampak dalam aturan tentang kewenangan desa yang diawali dengan kewenangan lokal Desa maupun kewenangan yang muncul karena penugasan dari Pemerintah

Daerah. Kewenangan ini harus dilaksanakan secara proposionalitas (Pasal 24 Undang-Undang Desa).

Pada dasarnya, sejalan dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan lokal desalah yang diutamakan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi Desa untuk mengaktualisasikan diri dan mengoptimalkan potensinya. Konstruksi demikian tampak dalam substansi ketiga peraturan yang disebutkan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 18 Undang-Undang Desa dan diatur lebih lanjut di dua peraturan pemerintah).

Pasal 26 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan juga memegang kekuasaan pengelolaan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Untuk memastikan agar kewenangan tersebut tidak absolut maka ditetapkanlah larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masing-masing diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 51 Undang-Undang Desa yang intinya melarang penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri.

Tentu saja pelaksanaan seluruh kewenangan tersebut mensyaratkan kompetensi yang mumpuni agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Salah satu indikator, bukan mutlak satu-satunya, kompetensi adalah tingkat pendidikan yang dimiliki. Pasal 33 Undang-Undang Desa mengatur bahwa untuk

menjadi Kepala Desa minimum sudah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama, sedangkan Pasal 50 Undang-Undang Desa mensyaratkan bahwa untuk menjadi perangkat desa minimal sudah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah umum.

Di sisi lain, tuntutan kinerja bagi pelaksana pemerintahan desa meliputi kompetensi menganalisis, menemukan solusi, bahkan membina kehidupan masyarakat desa yang tertib dan tentram. Mekanisme pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Undang-Undang Desa dan PP 43/2014 adalah melalui pembinaan dan pengawasan yang dijadikan tugas Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kolaborasi multilevel pemerintahan sudah tampak walau yang tetap menjadi perhatian adalah pelaksanaannya didominasi prinsip desentralisasi.

Kekhawatiran yang sama untuk aspek keuangan yang mensyaratkan kompetensi dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas dan transparansi adalah asas utama dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 113/2014. Prinsip pengelolaan keuangan desa selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan tiga undang-undang utama berkaitan dengan keuangan negara.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang dimulai sejak tahap perencanaan. Artinya, kompetensi mumpuni dibutuhkan sejak tahap awal merencanakan. Dalam Peraturan Menteri 113/2014 dan Permendagri 47/2016 mekanisme pembinaan dan pengawasan tetap ada, semuanya melibatkan aktor dari berbagai level pemerintahan, bahkan untuk

pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan desa pihak yang terlibat mulai dari Pemerintah Pusat (melalui Dirjen Kementerian) sampai dengan Pemerintah Daerah.

H. Pengembangan Aturan untuk Implementasi *Sound Governance*

Pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tahap ini merupakan pengawasan eksternal yang saat ini sudah dilakukan dengan baik. Hal yang perlu diperbaiki adalah prinsip pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya yang harus ditujukan untuk membuat Pemerintah Desa betul-betul otonom agar mampu melaksanakan kewenangan lokal desa dengan mandiri. Sementara itu pengawasan internal haruslah datang dari dalam desa sendiri yaitu dengan memaksimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Kebijakan publik dan peraturan perundangan telah menampilkan prinsip tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Bahkan, jumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Desa sangat banyak yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan *Sound Governance*. Sekali lagi, hal yang perlu diperbaiki adalah prinsip pelaksanaannya harus memastikan dan menggugulkan kemandirian desa.

Pada aspek peraturan, jumlah dan substansinya sudah sangat cukup. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui pengembangan panduan teknis yang sudah ada. Substansi pengembangannya diawali dengan

mengadopsi target dan indikator dari Tujuan 16 SDGs yaitu:

No	Target 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh	
	Target	Indikator
1	16.5: Mengurangi, dengan signifikan, korupsi dan suap dalam segala bentuk	1. Jumlah orang yang berinteraksi langsung membicarakan proyek dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa secara langsung (tanpa melalui sistem). 2. Jumlah perwakilan sektor swasta yang berinteraksi langsung membicarakan proyek dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa secara langsung (tanpa melalui sistem).
2	16.6: Mengembangkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan pada semua level institusi	1. Survei kepuasan masyarakat atas kualitas layanan publik

Tabel 1. Target dan Indikator Tujuan 16

Panduan teknis yang dikembangkan digunakan sebagai evaluasi kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Pembina dan Pengawas yang terlibat dalam kolaborasi multilevel pemerintahan. Pengembangan ini dapat dilakukan

karena dasar pengembannya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Mekanisme ini lebih sesuai untuk keperluan respon yang cepat atas perbaikan tata kelola dibandingkan dengan rekomendasi perubahan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Nilai yang perlu ditekankan kembali untuk mengarahkan tata kelola pemerintahan desa berbasis *Sound Governance* adalah prinsip rekognisi-subsidiaritas dan Tujuan 16 SDGs. Kedua nilai tersebut sebagai bentuk nyata pengintegrasian elemen tata kelola global ke dalam tata kelola pemerintahan desa. *Sound Governance* menjadi kebijakan yang mengunggulkan kewenangan lokal desa, tidak lagi menempatkan desa dalam perspektif desentralisasi semata.

Upaya perbaikan dapat dimulai dari pembentukan panduan teknis yang didasari peraturan menteri dengan mengadaptasi konsep Kolaborasi Multi Level dimana pencegahan korupsi pada level desa tidak terlepas dari peraturan di atasnya yaitu level pemerintahan lokal (melibatkan OPD terkait, NGO maupun universitas), level pemerintah nasional (melibatkan kementerian/lembaga terkait, NGO level nasional dan universitas), dan level pemerintah global (melibatkan United Nation, Multinational Cooperation, dan NGO internasional). Selain itu agar model implementasinya kolaborasi multilevel dalam pencegahan korupsi ini lebih efektif, dibutuhkan manajemen pengetahuan tentang pencegahan korupsi pada level pemerintah desa menggunakan aplikasi dengan konten seperti pada website pusat edukasi anti korupsi KPK (<https://aclc.kpk.go.id>).

Dukungan kepemimpinan pemerintah desa yang transformatif dapat dimulai dengan membuat pakta integritas jika terpilih akan mengkampanyekan pencegahan korupsi di setiap aktivitas pemerintahan desa. Landasan lain yang utama pada pencegahan korupsi di level pemerintahan desa juga disesuaikan dengan kearifan lokal.

PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) yang telah memfasilitasi penulis untuk menggagas pemikiran yang dituangkan dalam artikel ini melalui kegiatan Simposium dan Seminar Nasional 2022.

REFERENSI

- Aziz, N. L. . (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Coopenergy Consortium. (2015). *A Guide to Multi-level Governance For Local and Regional Public Authorities A Guide to Multi-level Governance. December*, 2–16.
- Daniell, K. A., & Kay, A. (2017). *Multi-level Governance: An Introduction*. 3–33.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Farazmand, A. (2004). *Globalization and Governance: A Theoretical Analysis. Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Greenwood Publishing Group.

- General Assembly, U. (2015). *UN GA Resolution A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Gibson, R. (2011). A Primer on Collaborative Multi-Level Governance, A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials. *Canadian Regional Development*, May, 4.
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). *Bestari*, 1(1), 1–9.
- ICW. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*.
- ICW. (2021). *Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Perlu Diawasi*.
- IDLO. (2022). *People-centred governance in a post-pandemic world*.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T., & Indonesia, R. (2012). *Mengembangkan demokratisasi desa*.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). *Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia*.
- Putra, F. (n.d.). *Sound Governance Berakhirnya Era Good Governance*.
- Rahayuningtyas, D. P. A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekutasi Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 431–450.
- Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*, 2(1).
- Rizqi Yurice Prastika. (2020). Efektifitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di PT KAI. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 96–112.
- Rofiq, A., Salim, A., Untung, B., Laksono, I., Bulan, W. R., Arifah, U., & Heryanto, S. (2017). *Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa* (Vol. 91). Pusat Telaah dan Informasi Regional.
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya). *Jurnal Petitem*, 2(1), 45–55.
- SDGs Desa Center. (2022). *Profil Potensi dan Permasalahan Desa*.
- Sudarmo. (2021). *SOUND GOVERNANCE: PASCA TRADITIONAL, MARKET & GOOD GOVERNANCE*.
- Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 12(2), 135–148.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integratas.v6i2.670>